BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Abdul Jalil No. 4 Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 14 Mei 2024

Nomor : 119/PM.00.02/K.RA-06/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik

Se-Kabupaten Pelalawan

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan akan memasuki Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

Berkenaan dengan hal diatas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pelalawan mengimbau kepada Ketua Partai Politik se-Kabupaten Pelalawan (terlampir) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempedomani Pasal 47 ayat (1), (2), dan (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
   a. Pasal 47 ayat (1), yang berbunyi:
      "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota."
   b. Pasal 47 ayat (2), yang berbunyi:
      "Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama."
   c. Pasal 47 ayat (6), yang berbunyi:
      "Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima".
2. Mempedomani Pasal 187B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

Dipindai dengan CamScanner

"Anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

3. Partai Politik tidak melakukan perbuatan melawan hukum yakni menerima imbalan dalam bentuk apapun (mahar politik) dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2024.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ANDRIZAL

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat
Nomor : 119/PM.00.02/K.RA-06/05/2024
Tanggal : 14 Mei 2024

DAFTAR TERLAMPIR

No	Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
10	Partai Amanata Nasional (PAN)
11	Partai Bulan Bintang (PBB)
12	Partai Demokrat
13	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
14	Partai Persatuan Indonesai (PERINDO)
15	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Dipindai dengan CamScanner